



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SYAHRIL NURMAN** tempat/tanggal lahir Sumbawa, 12 Juni 1984, Jenis kelamin laki-laki, Status kawin, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sering RT 001 RW 008, Kelurahan/desa Kerato, Kecamatan Untir Iwes, Kabupaten Sumbawa – Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. RAMLAH** tempat/tanggal lahir Sumbawa, 27 Juni 1984, Jenis kelamin Perempuan, Status kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Sering Ai Beta, RT 001/RW 008, Kelurahan/Desa Kerato, Kecamatan Untir Iwes, Kabupaten Sumbawa – Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. HAMANI** tempat/tanggal lahir Sumbawa, 11 Oktober 1972, Jenis kelamin perempuan, Status cerai hidup, Pekerjaan tidak berkerja/belum bekerja, beralamat di Dusun Uma baringin, RT 002/RW 003, kelurahan/desa Uma Baringin, Kecamatan Untir Iwes, Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. WIWIN SUDIARTI** tempat/tanggal lahir Sumbawa 10 Januari 1988, Jenis kelamin perempuan, Status belum kawin, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dusun Pelita, RT 002/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Kelurahan/desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. AINUL FITRI tempat/tanggal lahir Leseng 19 Oktober 1991, Jenis kelamin Perempuan, Status kawin, Pekerjaan Perawat, beralamat di Dusun Sepukur, RT 001 RW 002, Kelurahan/desa Sepukur Kecamatan Lantung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. YANI SUSILOWATI tempat/tanggal lahir Sumbawa besar, 1 Oktober 1986, Jenis kelamin Perempuan, Status kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Cendrawasih No.43 RT 001 RW 006, Kelurahan Brang biji, Kecamatan Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. ANDI MELI RESKIANTI tempat/tanggal lahir Sumbawa Besar 27 Mei 1986, Jenis kelamin Perempuan, Status belum kawin, Pekerjaan tidak bekerja/belum bekerja, beralamat di Jl. Untir Iwes, RT 001 RW 003, Kelurahan/desa Kerato, Kecamatan Untir Iwes, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. ARY NARDIANA tempat/tanggal lahir Moyo 8 Oktober 1986, Jenis kelamin Perempuan, Status kawin, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dusun ganninggara, RT 004 RW 003, Kelurahan/desa Jorok, Kecamatan Untir Iwes, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. JAUHARA tempat/tanggal lahir Surabaya 12 Mei 1979, Jenis kelamin Perempuan, status kawin, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kali Baru, RT 001 RW 012, kelurahan/desa Labuhan

Halaman 2 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

10. AYU SULISTIANA tempat/tanggal lahir Sulawesi Tenggara 25 Oktober 1991,

Jenis kelamin Perempuan, Status belum kawin, Pekerjaan Apoteker, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Pipit 1 RT 002 RW 005, Kelurahan/desa Pekat, Kecamatan Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat X memberikan kuasa kepada **AJENG WIDYA PARAMITA, S.H., M.H., C.P.L., TETY INDRA YATY, S.H., SITI AMINAH, S.H.**, Advokat pada LKBH UNSA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020;

lawan:

FITRIANTI Als FITRI AK SYARAFUDDIN, kewarganegaraan Indonesia,

bertempat tinggal di RT003 RW007, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SLAMET ARIADI, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di JIMMO LAW OFFICE beralamat di Jalan Garuda Nomor 36 Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan

NYOMAN HARYANTI, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 89 Sumbawa

Besar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 Maret 2020 dalam Register Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah **Korban dari Penipuan Arisan Online** yang telah dilakukan oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat merupakan salah satu **Bandar Arisan Online**.
3. Bahwa Para Penggugat mengenal Tergugat melalui Facebook sebagai **Bandar Arisan Online**.
4. Bahwa Arisan Online merupakan salah satu Jenis Arisan yang menggunakan Media Sosial sebagai Penghubung/ Alat Komunikasi antara Para Penggugat dengan Bandar (Tergugat).
5. Bahwa melalui postingan Tergugat dalam menjalankan Arisan Online tersebut sangat meyakinkan Penggugat terkait keuntungan-keuntungan yang akan didapat apabila Para Penggugat menjadi member Arisan Online tersebut.
6. Bahwa Para Penggugat melakukan pembayaran untuk mengikuti Arisan Online tersebut dengan cara transfer ke rekening Tergugat yakni Bank BNI dan BRI atas nama Fitrianti dan melalui sistem pembayaran langsung dengan uang tunai ke alamat Tergugat di Dusun Ai Puntuk RT/RW 002/007 Kel/Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir dan oleh Tergugat dibuatkan kuitansi pembelian Arisan Tersebut;
Dari Penggugat 1 tunai : kuitansi atas nama Syahril Nurman ke Tergugat pada tanggal 22/11/2018 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), pada tanggal 26/11/2018 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), pada tanggal 03/12/2018 sebesar Rp. 81.000.000,-



(Delapan puluh satu juta rupiah). Dan beberapa kali secara tunai dengan total diperkirakan Rp. 40.000.200,- (empat puluh juta dua ratus rupiah).

Dari Penggugat 2 transfer : dari rekening atas nama Sasmita Anggraeni dengan nomor 0738763883 Bank BNI ke rekening Tergugat atas nama Fitrianti dengan nomor 0622492553 Bank BNI pada tanggal 26/12/2018 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). **Dari Penggugat 2 tunai** :

Kuitansi atas nama Ramlah pada tanggal 11/12/2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dari Penggugat 3 tunai : kuitansi atas nama Eny Keysa pada tanggal 22/11/2018 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pada tanggal 27/11/2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 20/12/2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dari Penggugat 4 transfer : dari rekening atas nama Wiwin Sudarti dengan nomor 021690025000326 Bank Mega ke rekening Tergugat atas nama Fitrianti dengan nomor 0622492553 Bank BNI dalam beberapa kali pengiriman dengan tanggal dan bulan yang berbeda-beda yang diperkirakan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dari Penggugat 5 tunai : Kuitansi atas nama Ainul Fitri dalam beberapa kali pengiriman dengan tanggal dan bulan yang berbeda-beda yang diperkirakan sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dari Penggugat 6 transfer : dari rekening atas nama Yani Susilowati dengan nomor 0291094836 Bank BNI ke rekening Tergugat atas nama Fitrianti dengan nomor 0622492553 Bank BNI pada tanggal 29/9/2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 17/10/2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada tanggal 5/11/2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 7/11/2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada tanggal 12/11/2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19/12/2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

pada tanggal 27/12/2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dari Penggugat 7 tunai : Kuitansi atas nama Andi Meli Reskianty

dalam beberapa kali pengiriman dengan tanggal dan bulan yang berbeda-

beda yang diperkirakan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dari Penggugat 8 transfer : dari rekening atas nama Ary Nardiana dengan

nomor 0719030643 Bank BNI ke rekening Tergugat atas nama Fitrianti

dengan nomor 0622492553 Bank BNI pada tanggal 18/9/2018 sebesar Rp.

1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal

14/10/2018 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah),

rekening atas nama Ary Nardiana dengan nomor 009301030626504 Bank

BRI ke rekening Tergugat atas nama Fitrianti dengan nomor

810101003111537 Bank BRI pada tanggal 9/11/2018 sebesar Rp

1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dari Penggugat 9 transfer : dari rekening atas nama Jauhara dengan

nomor 1410009998493 Bank Mandiri ke rekening Suami Tergugat atas

nama Muhammad Saidi dengan nomor 1610004919929 Bank Mandiri pada

tanggal 31/10/2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dari Penggugat 10 transfer : dari rekening atas nama Ayu Sulistina

dengan nomor 1610002119118 Bank Mandiri ke rekening Suami Tergugat

atas nama M. Saidi dengan nomor 1610004919929 Bank Mandiri pada

tanggal 26/11/2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada

tanggal 7/12/2018 sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari rekening

atas nama Ayu Sulistina dengan nomor 1610002119118 Bank Mandiri ke

rekening Tergugat atas nama Fitrianti dengan nomor 810101003111537

Bank BRI pada tanggal 26/12/2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta

rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Syahril Nurman (Penggugat 1) yang

mewakili ke-10 Para korban (Para Penggugat) telah melaporkan adanya

Halaman 6 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online yang telah dilakukan oleh

Tergugat dengan Nomor: LP/102/11/2019/NTB/SPKT tertanggal 20 Februari

2019 kepada Kepolisian Resort Sumbawa.

8. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh oleh Tergugat, juga telah

diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Register Perkara Nomor:

224/PID.SUS/2019/PN.Sbw, dan pada pokoknya menyatakan Terdakwa *in*

casu Tergugat melanggar Pasal 378 Jo Pasal 372 KUHP, yang kini telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam amar putusan

yang menyatakan bahwa:

Menyatakan bahwa **terdakwa Fitrianti Als. Fitri Ak. Syarafuddin**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong*

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

transaksi elektronik".

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Fitrianti Als. Fitri Ak.**

Syarafuddin. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3

(tiga) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000 (*Dua Ratus Lima*

Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara 2 (dua) bulan.

9. Bahwa Tergugat I saat ini tengah menjalani masa hukuman pidana penjara

selama 3 (tiga) tahun berada di Lapas Kelas II A Sumbawa Besar yang

berkedudukan di Jalan Raya Lintas Sumbawa – Bima Km. 07 Kabupaten

Sumbawa.

10. Bahwa sebelumnya Tergugat telah berjanji kepada Para Tergugat akan

melunasi hutangnya Seluruh Kerugian yang dialami oleh Para Pengugat

setelah tanah Tergugat laku terjual, yang terletak di Jl. Pramuka RT 03 RW

Halaman 7 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



15, Kelurahan Brang biji, dengan luas tanah 246^{M2} (Dua Ratus Empat Puluh

Enam Meter Persegi), dengan Nomor Sertifikat 3601 atas nama Siti Syarah.

11. Bahwa setelah rumah Tergugat sudah laku terjual kepada Nyoman Haryanti

selaku Turut Tergugat, namun Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk

melunasi hutang-hutangnya kepada Para Penggugat.

12. Bahwa Kuasa Hukum telah melakukan mengajukan permohonan

pemblokiran sertifikat atas nama Siti Syarah pada tanggal 14 Agustus 2019

dan telah melakukan perpanjangan pemblokiran pada tanggal 20

Nopember 2019.

13. Bahwa Kuasa Hukum telah melakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali di

bulan Desember 2019 dengan keluarga Tergugat terkait pelunasan hutang-

hutangnya kepada Para Penggugat namun tidak mendapat respon yang

baik.

14. Bahwa oleh Karena Perbuatan Tergugat, maka Para Penggugat mengalami

Kerugian, dengan Perincian :

KERUGIAN MATERILL :

Kerugian yang timbul oleh Karena Perbuatan Tergugat, Penggugat

Mengalami Kerugian Sebesar :

Rp. 431.977.200,- (terbilang : empat ratus tiga puluh satu juta sembilan

ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

KERUGIAN IMMATERILL :

Kerugian Waktu, Tenaga, Pikiran serta nama baik Penggugat dimata

keluarga, kolega dan masyarakat yang tidak ternilai dengan uang, namun

dapat di perkirakan nilainya mencapai sebesar :

Rp. 50.000.000,- (terbilang : lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa Perbuatan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan

Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana yang termaktub di

dalam pasal 1365 KUH Perdata, :

“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Juncto Pasal 1366 KUH Perdata, : “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesembronannya”;

Bahwa, sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan masih berlaku hingga kini, Maka Perbuatan Melawan Hukum merupakan **“Perbuatan yang tidak saja melanggar Undang-undang Negara, tetapi juga termasuk pada bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak Subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan perbuatan tersebut, bertentang dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga Negara, masyarakat, dan terhadap harta benda orang lain”;**

16. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha Seluruh Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain secara melawan Hukum, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan menyatakan Penggugat berhak atas tanah tanah Tergugat laku terjual, yang terletak di Jl. Pramuka RT 03 RW 15, Kelurahan Brang biji, dengan luas tanah 246 M² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN MATERILL :

Kerugian yang timbul oleh Karena Perbuatan Tergugat, Penggugat Mengalami

Kerugian Sebesar : **Rp. 431.977.200,- (terbilang : empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);**

KERUGIAN IMMATERILL :

Kerugian Waktu, Tenaga, Pikiran serta nama baik Penggugat dimata keluarga, kolega dan masyarakat yang tidak ternilai dengan uang, namun dapat di perkirakan nilainya mencapai sebesar :

Rp. 50.000.000,- (terbilang : lima puluh juta rupiah);

6. **Menghukum** Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada penggugat, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (*terbilang : satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan apabila para tergugat maupun para turut tergugat tersebut tidak memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
7. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) dan menyatakan Penggugat berhak atas tanah tanah Tergugat laku terjual, yang terletak di Jl. Pramuka RT 03 RW 15, Kelurahan Brang biji, dengan luas tanah 246 M² (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi), dengan Nomor Sertifikat 3601 atas nama Siti Syarah.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*Uitvoerbar Bijvoorraad*);
9. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia majelis hakim menerima serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono).

Halaman 11 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap kuasanya tersebut dan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka cukup beralasan Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 151 RBg pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat dan selanjutnya akan diputus terhadap semua pihak dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2020, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita Para Penggugat pada poin 8, tidak jelas, Penggugat tidak menyebutkan Nomor dan Tanggal putusan Pengadilan Negeri Sumbawa yang dimaksud.
2. Bahwa posita Penggugat dalam surat gugatannya poin 10, tidak jelas, yang kalimatnya menyatakan "BAHWA SEBELUMNYA TERGUGAT TELAH BERJANJI KEPADA PARA TERGUGAT", kalimat tersebut sangat membingungkan Turut Tergugat.

Bersama ini Turut Tergugat mengajukan tanggapan/jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 20 Maret 2020, dengan dasar-dasar dan alasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolaki dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, ini merupakan persoalan antara para penggugat dengan tergugat dimana didalam surat gugatan Para Penggugat mempermasalahkan tentang hutang-piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik, dimana pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh Hukum, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2016, tertanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan . Pada poin B. angka 4 :
 - a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum ;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau ;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yangt belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :

Halaman 13 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual ;
 - Pembelian dengan harga yang layak ;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain :
- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya ;
 - Tanah/objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita, atau :
 - Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau :
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh ketetapan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
4. Bahwa dari pedoman Surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut, Turut Tergugat adalah termasuk dan telah terpenuhinya dalam kriteria sebagai Pembeli yang beritikad baik. Maka objek yang sudah dibeli oleh Turut Tergugat yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980, tertanggal 29 Maret 1982. Menegaskan "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum".
5. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 937 K/Sip/1970, tanggal 22 Maret 1972, menyatakan "suatu Akta perjanjian jual beli yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah menurut UU Nomor : 10 tahun 1961 dianggap sebagai bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna". Berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo.

Halaman 14 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas jawaban tersebut selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan tanggapannya *dalam replik* dan selanjutnya ditanggapi kembali masing-masing dalam *duplik* oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Tanda Terima dokumen , diberi tanda bukti P1-10- 1;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Penyerahan Barang Bukti Oleh Penggugat 2, diberi tanda bukti P1-10-2;
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Penyerahan Barang Bukti oleh Penggugat 3, diberi tanda bukti P1-10-3;
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Penyerahan Barang oleh Penggugat 8, diberi tanda bukti P1-10-4;
5. Foto copy satu lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw, diberi tanda bukti P1-10-5;
6. Copy Chat Whatsap, diberi tanda bukti P1-10-6;
7. Foto copy Transfer dan Rekening Bank BNI atas nama Yani Susi;owati (Penggugat 5) ke Rekening Bank BNI atas namma Fitrianti (Tergugat), diberi tanda bukti P1-10-7;
8. Foto copy dua bukti postingan arisan yang di unggah oleh Fitrianti (Tergugat) melalui Facebook dengan akun Phytri Niha Aisyha, diberi tanda bukti P1-10-8;
9. Foto copy bukti kwitansi pembayaran secara tunai dari Sayahril Nurman (Penggugat) dengan Rp.40.000.200,- diberi tanda bukti P1-10-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi ke-I : HASYIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya arisan online, akan tetapi terkait adanya masalah atau tidak terhadap arisan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menemani teman Saksi yang bernama Hamani untuk mengantar uang kepada Fitriani sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengikuti arisan online;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat yang saat ini sedang ditahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Saksi ke-II : MELATI TRI WULANDARI

- Bahwa masalah kedua belah pihak yang Saksi ketahui adalah masalah arisan online yang dilaksanakan oleh saudara Fitrianti (Tergugat);
- Bahwa Saudari Fitrianti (Tergugat) adalah sebagai bandar;
- Bahwa Saksi ikut dalam arisan online tersebut dan Saksi termasuk sebagai korban dari arisan online tersebut;
- Bahwa Para Penggugat adalah sebagai korban dari arisan online tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Tergugat sudah dikembalikan sebesar

Halaman 16 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Tergugat dan saat itu uangnya diserahkan di Polres Sumbawa;

- Bahwa yang Saksi dengar bahwa uang yang digunakan oleh Fitrianti (Tergugat) untuk membayar adalah dari hasil jual rumahnya yang terletak di Jalan Tanjung Menangis, Kecamatan Brang Biji Kecamatan Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak ikut menggugat sebagai Penggugat karena selain Saksi sudah dibayarkan sebagian dan saudara Fitrianti juga menjanjikan bahwa ia akan membayarkan sisa dari uang Saksi tersebut setelah selesai menjalani hukuman;
- Bahwa Tergugat (Fitrianti) dengan penjualan rumahnya kenapa tidak dibayarkan semuanya karena saat itu uang Tergugat tidak cukup;
- Bahwa nilai hutang Tergugat (Fitrianti) menurut yang Saksi dengar adalah satu Miliyard setengah dan dengan penjualan rumahnya tidak bisa untuk menutupi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 465/2019 tanggal 20 Agustus 2019, tanda bukti TT-1;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Turut Tergugat telah pula mengajukan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi ke-I : ABDUL MAJID

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah hanya masalah rumah tinggal yang terletak di Barng Biji di Jalan Tanjung Menangis;
- Bahwa Turut tergugat pernah menceritakan kepada Saksi kalau rumah tersebut adalah milik Turut Tergugat dan rumah tersebut Saksi yang bersihkan sekitar tahun 2019 sebelum Turut Tergugat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Saksi ke-II : YUYU PRASASTI AJ

- Bahwa yang Saksi dalam perkara ini adalah hanya masalah rumah tinggal yang terletak di Barng Biji di Jalan Tanjung Menangis;
- Bahwa Turut Tergugat pernah menceritakan kepada Saksi kalau rumah tersebut adalah milik Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan selesainya proses pembuktian dari kedua belah pihak, selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 September 2020, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai korban dari penipuan arisan online yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga atas perbuatan melawan hukum tersebut yang membuat kemudian Para Penggugat menuntut ganti kerugian yang dialaminya tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas identitas korban dari penipuan arisan online yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mencocokkan identitas Para Penggugat dengan identitas sebagaimana dimaksud di dalam surat kuasanya sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap subyek hukum mengenai orang atau pihak yang berperkara yang dapat menyebabkan gugatan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa subyek gugatan atau identitas para pihak di dalam surat gugatan ialah ciri-ciri daripada Penggugat dan Tergugat yang memuat nama, tempat tinggal, umur, dan status (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Cet.IV, (Yogyakarta:Liberty, 1982), hal. 34);

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama para pihak yang sangat serius dan menyimpang dari yang semestinya, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil. Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakjelasan mengenai orang atau pihak yang berperkara sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (M. Yahya Harahap *HUKUM ACARA PERDATA: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet.III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 51-52);

Menimbang, bahwa identitas Penggugat X di dalam surat gugatan tertulis “**AYU SULISTIANA** tempat/tanggal lahir Sulawesi Tenggara 25 Oktober 1991, Jenis kelamin Perempuan, Status belum kawin, Pekerjaan Apoteker, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Pipit 1 RT 002 RW 005, Kelurahan/desa Pekat, Kecamatan Sumbawa”, yang mana kemudian penulisan identitas Penggugat X tersebut berbeda dengan penulisan identitas Penggugat X di dalam surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2020 yang mencantumkan “Nama : Ayu Susilawati, Tempat/Tanggal Lahir Sumbawa, 25 November 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Apoteker, Alamat Bukit Indah RT/RW 004/006, Kel/Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa” sebagai pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara surat kuasa khusus yang diajukan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 20 Maret 2020 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian dan pertentangan mengenai identitas orang atau pihak yang berperkara, sehingga terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan penyebutan identitas para pihak di dalam petitum gugatan point ketiga yang menyebutkan kata “....Para Tergugat...”, dimana di awal penyebutan identitas para pihak bahwa yang menjadi

Halaman 20 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya 1 (satu) pihak saja sedangkan di dalam Petitemnya terdapat kata "Para Tergugat" yang ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa jumlah Tergugat lebih dari satu pihak, sehingga adanya perbedaan tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekaburan dalam penyebutan identitas para pihak dalam surat gugatannya, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2020** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI**, sebagai Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh Kuasa dari Para Penggugat dan Prinsipal Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNAWATI

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
2. ATK	Rp 75.000;
3. Biaya Panggilan	Rp 1.900.000;
4. PNBP Panggilan	Rp 70.000;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 2.300.000;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000;
7. Sumpah	Rp 30.000;
8. Meterai	Rp 6.000;
9. Redaksi	Rp 10.000;

Jumlah Rp 1.191.000;
(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.Sbw